

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tohir Al-Haddadi menggunakan dalil *naqli* serta dalil *aqli* untuk melegitimasi pemikirannya dalam mengharamkan poligami. Q.S an-Nisa':03 dan Q.S. an-Nisa': 129 menurutnya adalah dalil yang mengharamkan poligami secara gradual. Secara historis, Rasulullah sendiri tidak lagi menikah setelah turunnya dua ayat ini. Selain itu, poligami bertentangan dengan prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi landasan pernikahan dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. ar-Rum: 21. Dalil *naqli* digunakan Tohir Al-Haddadi dengan mengungkapkan dampak buruk akan keberlangsungan dan keharmonisan keluarga, sehingga lebih maslahat untuk dilarang
2. Pemikiran Tohir Al-Haddadi memiliki kelebihan karena ketegasannya dalam mengharamkan poligami, yang ini tidak tampak pada tokoh feminis muslim lainnya yang memilih sikap abu-abu dan hati-hati dalam melarang poligami. Pemikirannya ini juga tak lain merupakan upaya untuk memutuskan rantai ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang dipoligami. Selain itu, pemikiran Tohir Al-Haddadi menggunakan landasan teks dalil al-Qur'an sebagai legitimasinya, alih-alih teori barat sebagaimana umumnya dipakai oleh aktivis feminis. Namun dalam proses *istinbat*-nya, Tohir Al-Haddadi melakukan kekeliruan dengan menghubungkan Q.S an-Nisa':03 dan Q.S. an-Nisa':

129 yang memiliki konteks hukum berbeda. Dan pernyataannya bahwa Nabi tidak menikah lagi setelah turunnya dua ayat ini adalah pernyataan yang *ahistoris*.

3. Pemikiran Tohir Al-Haddadi relevan dengan kajian gender di Indonesia. Karena *Code of Personal Status* (CPS) yang merupakan buah dari pembaharuan hukum keluarga di Tunisia terinspirasi oleh pemikiran progressif Tohir Al-Haddadi . CPS ini mengangkat semangat kesetaraan gender bagi perempuan Tunisia. Pemikiran Tohir Al-Haddadi dalam hal pelarangan poligami menjadi suatu bahan untuk gagasan fikih perspektif gender yang ramah bagi perempuan di Indonesia. Pembaharuan yang dilakukan oleh Tohir Al-Haddadi bersifat *ekstra doctrinal reform* dan diharapkan memantik pembaharuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang masih tergolong *intra doctrinal reform*.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pemikiran Tohir Al-Haddadi tentang poligami. Beberapa pemikirannya masih menarik untuk dieksplorasi dalam bentuk penelitian lebih lanjut, seperti penghapusan hak ijbār, kewajiban menafkahi mantan istri yang sedang iddah dan batas minimal perkawinan.
2. Perlu digiatkan klub kajian khusus gender dalam lembaga kampus. Hal ini perlu agar mahasiswa berani keluar dari tempurung sehingga ia bisa melihat aneka ragam pemikiran yang luas dan jauh dari sikap patriartik.

3. Masih ada beberapa nama feminis Islam yang pemikiran mereka menarik untuk dikaji, seperti Qasim Amin, Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer. Eksplorasi pemikiran mereka sangat diperlukan demi memperluas cakrawala pemikiran dunia Islam.